

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT
HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**INDAH PERMATA PUTERI
B10019017**

Pembimbing:

**Dr. Rosmidah, S.H., M.H.
Windarto, S.Kom., M.S.I.**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT
HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**INDAH PERMATA PUTERI
B10019017**

Pembimbing:

**Dr. Rosmidah, S.H., M.H.
Windarto, S.Kom., M.S.I.**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **INDAH PERMATA PUTERI**
Nomor Mahasiswa : **B10019017**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Tugas Akhir : **Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor
363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk
dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 04 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rosmidah, S.H., M.H.
NIP. 196408121990012001**

**Windarto, S.Kom., M.S.I.
NIP. 198405272008121003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **INDAH PERMATA PUTERI**
Nomor Mahasiswa : **B10019017**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Tugas Akhir : **Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor
363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 16 Mei 2023

Dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sasmiar, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Indriya Fathni, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Rosmidah, S.H., M.H.	Anggota	
Windarto, S.Kom., M.S.I	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 04 April 2023
Yang membuat pernyataan

Indah Permata Puteri
NIM. B10019017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan berkah-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)**”. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. H. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi rekomendasi surat-surat yang diperlukan untuk kelancaran skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Kerja Sama dan Sistem informatika, Bapak Dr. H.Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi rekomendasi dalam administrasi kemahasiswaan, menyiapkan sarana dan prasana dalam perkuliahan, serta merekomendasi untuk kepentingan kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. H. M. Amin Qodri, S.H., LL.M, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Rosmidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Windarto, S.Kom., M.S.I. selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi rekomendasi dalam kontrak mata kuliah selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
7. Seluruh Tata Usaha Pegawai Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
8. Kedua orang tua penulis ayahanda Bukhari Mukti dan Ibunda Nurjannah, kedua abang yang senantiasa membantu dan memberi motivasi, serta seluruh keluarga tercinta terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini baik moril maupun materil.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yang seperjuangan semoga dapat meraih kesuksesan kedepannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian dan sekaligus dimungkinkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, saran dan kritikan yang sifatnya memperbaiki skripsi ini tetap penulis harapkan dari pembaca.

Jambi, 04 April 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengabulkan perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl tentang permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami ini dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) isteri Pemohon menderita penyakit *Polistik Ovarium* yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, serta bahan hukum tersier bersumber dari internet. Hasil penelitian adalah Majelis Hakim memberikan izin poligami berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah kemudharatan.

Kata Kunci : Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Akibat Hukum

ABSTRAC

This study aims to analyze the judges' considerations at the Muara Bulian Religious Court in granting case Number 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl regarding applications for polygamy permits. The application for a polygamy permit was made by a Civil Servant (PNS) on the grounds that his wife was suffering from Polycitic Ovarium Syndrome which makes it difficult to add offspring. The type of research used in this thesis is normative juridical. Using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this study, the authors used primary legal materials consisting of laws and regulations and judge's decisions. The author also uses secondary legal materials in the form of doctrines in books, legal journals, theses, and tertiary legal materials sourced from the internet. The results of the study were that the Panel of Judges gave permission for polygamy based on Q.S An-Nisa verse 3, the Sunnah of the Prophet to have many offspring, the provisions of Article 4 paragraph (2) letter b, the provisions of Article 5 paragraph (1) UUP, and preventing harm occurring.

Keywords: Polygamy, Civil Servants, Legal Consequences

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teori Perkawinan dalam Hukum Islam.....	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	25
A. Pengertian Perkawinan	25
B. Asas-Asas Hukum Perkawinan	27
C. Perkawinan Poligami Bagi PNS	30
D. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl tentang Izin Poligami	37
BAB III POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl).....	45
A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami terhadap Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.....	45
B. Akibat Hukum Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang sejak lahir tidak pernah dapat dipisahkan dari orang lain, karena hal tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup yang bersifat jasmani maupun rohani. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan-pasangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Satu-satunya cara yang benar dan sah yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan adalah dengan jalan perkawinan. Manusia dianugerahi oleh Allah naluri untuk berkeinginan mendapatkan jodoh dan anak. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui keturunan yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, di dalam Islam perkawinan tidak hanya sebagai cara untuk menyatukan pria dan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan, dan bukan hanya untuk menyalurkan gejolak nafsu. Tujuan perkawinan memiliki makna yang jauh lebih dalam.²

Hakikat perkawinan adalah suatu bentuk ibadah yang kesuciannya harus dijaga baik oleh suami maupun isteri. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan persiapan jasmani dan rohani karena

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

² Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 11.

perkawinan itu sakral dan dapat menentukan gaya hidup seseorang. Agar hakikat perkawinan tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka diperlukan suatu pengaturan tersendiri sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan bukan hanya atas kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat harus diatur oleh hukum.

Salah satu bentuk penyatuan hukum perkawinan Indonesia yaitu dengan lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dan LN No. 1/1974 yang dinyatakan efektif berlaku sejak 01 Oktober 1975 dan sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat “UUP”. Sebelum UU Perkawinan 1974, hampir 30 tahun setelah kemerdekaan, mereka hidup di bawah UU Perkawinan Jamak, yang dibedakan berdasarkan kelas kewarganegaraan, sebagai berikut:³

1. Orang Indonesia yang beragama Islam tunduk pada hukum agama yang ditentukan oleh hukum adat;
2. Penduduk asli Indonesia lainnya tunduk pada hukum adat;
3. Pribumi Indonesia yang beragama Kristen tunduk pada Huwelijk Ordonantie Christian Indonesia (Stbl. 1933 No. 74);
4. Orang Timur asing dan warga negara Indonesia keturunan Cina tunduk pada ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Orang Timur asing lainnya dan warga negara Indonesia asal asing tunduk pada hukum adatnya;
6. Hukum perdata berlaku bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.

Menurut UUP pada Bab I Landasan Perkawinan Pasal 1 mengatakan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

³ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Karya Anda, Surabaya, 1994, hlm. 109-111.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu Pasal 2 Bab II Dasar-dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa; “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mendengar istilah “SAMAWA” yakni *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan kepada pasangan yang sudah lama menikah. Karena keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* adalah impian setiap orang.

M. Quraish Shihab memaparkan *Sakinah* sebagai ketenangan yang dinamis dan aktif.⁴ Yakni ketenangan dalam sebuah keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi.⁵ Berdasarkan teori keluarga dalam pendekatan sistem, bahwa kunci kelanggengan keluarga adalah keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian yang bersifat dinamis, penyesuaian ini ditandai dengan kemampuan pasangan dalam melakukan resolusi konflik dengan sikap dan cara konstruktif. Menurut Islam, keluarga *Sakinah* adalah keluarga tenang dan penuh kasih sayang untuk dapat melahirkan *Mawaddah dan Rahmah*.

⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 254.

⁵ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Lentera Hati, Jakarta, 2010, hlm.80.

Mawaddah merupakan bentuk kelapangan dada dan kekosongan hati dari fikiran buruk kepada satu sama lain (suami isteri), sehingga sikap yang harus dilakukan oleh pasangan ialah mensyukuri kelebihan, memaklumi kekurangan serta memaafkan kesalahan. Dengan hal tersebutlah *mawaddah* dapat terbangun.

Kata *Rahmah* diartikan sebagai kondisi psikologis yang muncul setelah menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan akan bersungguh-sungguh menerapkan kebaikan bagi pasangannya dan juga Allah pasti akan memudahkan hal tersebut dengan niat baiknya tersebut.⁶

Ikatan dalam perkawinan walaupun dikatakan kokoh, namun tentu ada batasnya. Terkadang ikatan itu terlepas bahkan terurai, baik karena kehendak masing-masing pihak dari suami dan isteri atau disebabkan karena di luar kehendak mereka. Salah satu masalah perkawinan yang dapat menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan poligami, yang merupakan suatu realita hukum di bidang perkawinan.⁷

Perkawinan poligami menjadi bahasan yang terus berkembang sesuai dengan pemahaman dogmatis agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, UUP mengikuti prinsip perkawinan monogami. Namun, karena ajaran agama Islam membolehkan praktik

⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

⁷ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 13 No 2, 2019, hlm.225.

poligami, maka undang-undang memberikan pengecualian. Seiring berkembangnya aturan perundang-undangan, peraturan tambahan tentang poligami juga dimasukkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat “KHI”. Realitas normatif di atas juga berbanding lurus dengan realitas sosial. Banyak orang Indonesia yang masih melakukan poligami dengan berbagai alasan. Dalam realitas sosial dikenal istilah nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan melalui agama yang tidak terdaftar dalam daftar perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan banyak perkawinan siri yang lahir dalam perkawinan poligami karena tidak mendapat izin dari istri pertama.⁸

Poligami dapat diartikan sebagai seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu, yang awalnya seorang pria menikah dengan seorang wanita namun ditengah-tengah perjalanan perkawinannya ia menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan isteri pertamanya.⁹ Dalam keadaan tertentu poligami harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.¹⁰ Namun tak jarang seseorang suami melakukan hal tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai alasan, yang pastinya alasan tersebut sangat sulit diterima oleh isteri pertama dan bahkan sangat menyakitkan baginya.

Mengenai poligami, ketentuan poligami di Indonesia termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. ketentuan ini terdapat

⁸ Zulfan Efendi, “Izin Poligami dari Isteri di Pengadilan dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol 1 No 1, 2018, hlm. 75.

⁹ Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990, hlm. 11.

¹⁰ Refo Afdhal, Umar Hasan dan M. Amin Qodri, “Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia,” *Journal of Civil and Business Law*, Vol 2 No 3, Oktober 2021, Hlm. 412.

pada UUP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan beristeri dari satu dalam KHI pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan UUP atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Hanya ada sedikit penambahan, seperti beristeri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri (KHI Pasal 55 Ayat 1). Dalam hal persetujuan isteri pertama diberikan secara tertulis, hal itu selanjutnya harus dikukuhkan dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama (KHI Pasal 58). Penambahan tersebut sifatnya justru menguatkan atau menegaskan ketentuan yang sudah ada.

Ketentuan poligami bagi PNS jauh lebih sulit lagi. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI (untuk beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa Pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua Peraturan Pemerintah ini berisi aturan-aturan bagi PNS dalam kaitannya dengan melaksanakan perkawinan dan perceraian.

Pengaturan khusus tersebut antara lain sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa:

1. PNS pria yang ingin beristeri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;

2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS;
3. PNS wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis; dan
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap maupun yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat (memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4). Oleh karena itu, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur izin kemungkinan seorang PNS wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat bagi pria bukan PNS dihapus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Perizinan untuk melaksanakan poligami bagi PNS, hendaklah memperhatikan pula, bahwa PNS merupakan unsur aparatur pemerintah dan masyarakat yang wajib memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam tingkah laku, perbuatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga. Pemenuhan kewajiban tersebut mensyaratkan agar kehidupan pejabat ditopang oleh kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Agar setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya tidak terlalu terganggu dengan permasalahan keluarganya.¹¹

¹¹ Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Tana Mana*, Vol 3 No. 1, 2022, hlm.15.

Namun, pada kenyataannya di lingkungan PNS tidak sedikit yang melakukan poligami dengan berbagai alasan. Salah satunya yang terjadi pada bulan September tahun 2022 di Pengadilan Agama Muara Bulian. Penulis merasa tertarik dengan kasus tersebut, sebagaimana telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl. Dalam pokok permohonannya, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan yang berusia 22 tahun, karena isteri Pemohon mengidap penyakit *Polikistik Ovarium*, sehingga Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu digarisbawahi pokok permohonan Pemohon yang menyebutkan, bahwa Termohon mengidap penyakit *Polikistik Ovarium*, sehingga Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi. Seperti yang kita ketahui, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP, seseorang suami yang berpoligami hanya diberi izin jika;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari kasus di atas, Termohon masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon memang mempunyai penyakit, namun masih bisa disembuhkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan “Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi”. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kemudian, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniahi satu orang anak. Artinya, Termohon dapat melahirkan keturunan. Sehingga yang menjadi permasalahannya adalah apakah penyakit yang diderita Termohon dapat

dikategorikan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP. Dan bagaimana izin poligami dapat diberikan terhadap seorang PNS.

Hal tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan sebuah analisis untuk dituangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul “**Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami terhadap Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Pemberian Izin Poligami pada Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pemberian izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan di atas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan juga menambah wawasan dibidang hukum terkhusus dalam hal izin poligami, dan penelitian ini diharapkan guna sebagai suatu skripsi yang dapat menunjang perkembangan dari ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan juga sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang ini.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian serta terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan izin poligami oleh Pengadilan Agama kaitannya dengan tujuan perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti atau dibahas dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dipakai guna untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Izin Poligami

Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addud az-zaujat* yang berarti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.¹² Poligami dalam Islam merupakan bentuk perkawinan yang sah, baik secara hukum Islam ataupun Negara. Kendati demikian, bentuk perkawinan ini harus diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut, yakni telah mendapat izin poligami.

Izin poligami adalah permohonan izin untuk memiliki isteri lebih dari seorang yang diajukan oleh seorang suami.¹³ Suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Izin Pengadilan Agama dapat diajukan apabila suami sudah mendapat persetujuan dari isteri.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 83

¹³ <https://www.pa-rantauprapat.gp.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/174-gpl-pb>, diakses pada tanggal 13 Maret Pukul 09.28 WIB

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁴

F. Landasan Teori Perkawinan dalam Hukum Islam

Pernikahan/perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.¹⁵

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikah* atau *tazwij*. *Nikah* atau *zima*’ sesuai dengan lafadz linguistiknya berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadz *an-nikah* atau *at-tajwiz*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.¹⁶

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah

¹⁴ Marwan Mars, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 10.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 11.

tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Di dalam Pasal 2 KHI disebutkan, bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki dan sebagai suami dan perempuan sebagai isterinya. Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*Sakinah mawaddah warahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh di antara suami isteri.

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu penataan hal yang ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fiqih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain;

- a. *Rub 'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya;

- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c. *Rub'al-munakahat*, yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga;
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁷

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi;

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian;
- b. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

Menurut pendapat Sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam), hukum melakukan pernikahan atau perkawinan itu adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Maka dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fiil*) *taklif takhir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan.¹⁸

Dalam fiqih Islam, hukum nikah dibagi berdasarkan kondisi dan faktor pelakunya. Menurut As-Sayyid Sabiq, hukum nikah dalam Islam adalah sebagai berikut;

¹⁷ Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat ; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 15

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

- a. Wajib
Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki nafsu mendesak, dan takut terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunnah
Hukum nikah menjadi sunnah jika orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
- c. Haram
Hukum nikah bisa jadi haram ketika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isteri serta nafsunya pun tidak mendesak.
- d. Makruh
Hukum nikah makruh terjadi ketika seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya. Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah
Hukum nikah menjadi mubah jika orang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai permohonan izin poligami bagi PNS.

Skripsi Gendys Phurwatie Hamzahnie yang berjudul “Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)”. Dalam skripsi ini dijelaskan alasan poligami, yakni karena isteri mengalami sakit jiwa. Dalam putusan tersebut Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dirasa memenuhi syarat dari segi yuridis. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan. Jika keadaan tersebut dibiarkan, maka kemudharatan dan

¹⁹<https://www.liputan6.com/hot/read/5228609/5-hukum-nikah-dalam-islam-dan-tujuannya-bagi-muslim>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.47.

kemaksiatan yang akan menimpa Pemohon dan calon isteri Pemohon. Dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan gender. Adapun yang membedakan dengan skripsi penulis, yakni alasan yang diajukan Pemohon, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.

Jurnal yang disusun oleh Yuli Yani yang berjudul “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”. Berdasarkan putusan-putusan yang dimasukkan dalam jurnal ini, bahwa permohonan izin poligami tersebut oleh Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, permohonan itu ada yang dinyatakan dicoret dan ditolak, serta ada juga yang dinyatakan diterima. Permohonan yang ditolak adalah perkara Nomor 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk, karena para pihak yang mengajukan permohonan tidak serius dengan permohonannya dan tidak memenuhi syarat serta prosedur permohonan izin poligami yang sesuai dengan ketentuan UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan permohonan yang diterima adalah perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Kla. Dalam putusan ini dijelaskan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan, sehingga hak dan kewajiban keduanya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, Pemohon dan Termohon memilih poligami sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dengan melihat bukti-bukti serta alasan yang sesuai dengan fakta, maka Hakim

mengabulkan permohonan tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitiannya.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²⁰ Karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu “menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum.”²¹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 46.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 47.

menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Penelitian yuridis membedakan isu normatif dan pada prinsipnya membedakan isu hukum yang mencakup; (a) Terjadinya konflik norma; (b) Terjadinya kekaburan norma; (c) Terjadinya kekosongan norma.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Pada pendekatan ini penulis menginterpretasikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait izin poligami oleh Pengadilan Agama.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, serta berpedoman pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, penulis

²² *Ibid.*, hlm 95.

²³ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, penulis terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang ada.²⁵

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.²⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum yang ada, maka dalam penelitian ini memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum baik itu primer maupun sekunder. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan penelitian dalam menunjang penelitian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*: Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 138.

catatan-catatan resmi.²⁷ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang Poligami terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan poligami diatur dalam Bab VIII tentang beristeri lebih dari seorang, yaitu pada Pasal 40, Pasal 41 sampai dengan Pasal 44. Kemudian diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 45;

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 62

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 4;
- Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 dan Pasal 89;
- Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor Perkara 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penulis akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan bahan yang berasal dari bahan internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi

Secara umum identifikasi adalah pemberian tanda pada golongan barang atau sesuatu yang bertujuan untuk membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya.²⁸ Sedangkan dalam penelitian ini identifikasi dimaksud untuk mengelompokkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Menginventarisasi

Menginventarisasi bertujuan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif atau berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di suatu negara.²⁹

c. Mensistematisasi

Sistematis merupakan segala usaha yang menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga terbentuklah suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.³⁰

²⁸ <https://eprints.uny.ac.id/9021/2/bab%202%2010604227185.pdf>, diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 19:37 WIB

²⁹ <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>, diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 20:00 WIB

³⁰ Vardiansyah, Dani. Filsafat Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 8.

d. Menginterpretasi

Menginterpretasi atau kata dasarnya adalah interpretasi diartikan pemberian pendapat, tafsir, ataupun pandangan yang bersifat teoritis.³¹

e. Mengevaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai untuk suatu objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³²

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatarbelakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dan Putusan Pengadilan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.

³¹ <https://brainly.co.id/tugas/1012371>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 04:18 WIB

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 04:28 WIB

BAB III : Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya
(Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl), dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang permasalahan sesuai dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini.

BAB IV : Penutup, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “*an;nikah*” yang menurut bahasa yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan “*wathi*” atau bersetubuh.³³ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.”³⁴

Berdasarkan Pasal 1 UUP menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa perkawinan barulah ada apabila perkawinan itu dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).³⁵ Maka, tidaklah dapat dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu merupakan 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja, atau dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Demikian halnya juga tidak merupakan perkawinan apabila

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

sekiranya ikatan lahir batin tidak mendatangkan kebahagiaan atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam UUP, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang, hubungan yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal yang dibentuk berdasarkan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita, artinya dalam masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin.
- 4) Setiap perkawinan pasti memiliki tujuan, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri, oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- 5) Membentuk keluarga, artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga berarti membentuk kesatuan hubungan suami-isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- 6) Bahagia, artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri, dan anak-anak dalam kehidupan berumah tangga.
- 7) Kekal, artinya langsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja tanpa ada alasan yang logis atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan itu tidak bisa terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Karena itulah perkawinan dilakukan secara keadaban dan sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.³⁷

Menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal seseorang laki-laki dan

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2001, hlm. 7.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 74-75.

perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, di dalam hukum Islam mengharuskan perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.³⁸

Dalam Pasal 2 KHI mengemukakan, bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sejatinya perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan suci yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus dilandasi dengan rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab qobul yang harus dilakukan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan sakit secara psikis atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.³⁹

B. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Dalam penjelasan UUP, ada 6 asas yang terkandung di dalamnya, yakni tujuan perkawinan, sahnyanya perkawinan, asas monogami, batas minimum

³⁸ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol 02, No 2, 2020, hlm.112-113.

³⁹ M Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No, 2, 2019, hlm.257

usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, serta hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang.⁴⁰

1. Tujuan Perkawinan

Di dalam Pasal 1 UUP disebutkan, bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.

3. Asas Monogami

Pada prinsipnya, UUP menganut asas monogami seperti yang tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 UUP, yakni “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan

⁴⁰<https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 12.30 WIB

memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Monogami dalam UUP bersifat relatif, karena kembali lagi menurut hukum agamanya masing-masing.

4. Batas Minimum Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sehingga diperlukan orang yang cakap. Oleh karena itu diperlukan adanya batas minimum usia kawin. UUP menghendaki, agar setiap calon suami dan isteri memiliki kematangan biologis, sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapatkan keturunan yang sehat. Batas minimum usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUP adalah masing-masing berusia 19 tahun.

5. Prinsip Perceraian yang Dipersulit

Perceraian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu sebisa mungkin perceraian harus dihindarkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 UUP *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

6. Hak dan Kedudukan Suami Isteri yang Seimbang

Sesuai dengan Pasal 31 UUP, bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami

berkedudukan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

C. Perkawinan Poligami Bagi PNS

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang ada dan telah dikenal oleh banyak orang. Kata “Poligami” berasal dari bahasa Yunani. Dari etimologi kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti “Banyak”, dan kata “*Gamein*” atau “*Gamos*” yang berarti “Kawin atau Perkawinan”. Apabila pengertian kata-kata dirangkaikan, maka poligami akan berarti “Suatu perkawinan yang banyak”. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami adalah “Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan”.⁴¹

Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah isteri dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukannya. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, kemudian menikah lagi, maka tidak dapat dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada waktu yang bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah isteri terakhir hanya satu orang, maka hal yang demikian itu juga tidak dapat dikatakan poligami. Perlu dipahami, bahwa

⁴¹ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, 1999, hlm. 12

dapat dikatakan poligami, yakni apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang isteri secara bersamaan.⁴²

Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “madu” yang digunakan untuk menunjuk kepada laki-laki yang memperisteri perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Istilah madu digunakan untuk menunjukkan adanya pengumpulan atau pepaduan dua perempuan atau lebih dalam satu lembaga perkawinan. Atau bisa jadi ada proses pemerasan, seperti madu tawon, terhadap perempuan untuk memperoleh kekuatan dan vitalitas bagi laki-laki.⁴³

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dengan istilah poligini yang berasal dari kata “*Polus*” berarti “Banyak” dan “*Gune*” berarti “Perempuan”. Sedangkan bagi seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata “*Polus*” yang berarti “Banyak” dan “*Andros*” berarti “Laki-laki”.⁴⁴

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini sama dengan poligami.

⁴² A. Rodli Maknum, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Cet. 1, STAIN Ponogoro Press, Ponogoro, 2009, hlm. 16.

⁴³ Hentel Napel, *Kamus Teologi Inggris Indonesia*, cet. 2, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996, hlm. 31.

⁴⁴ Tihami, Sobari Sahrami, *Op.Cit.*, hlm 351.

UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer di kalangan masyarakat. Beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal telah memenuhi beberapa alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁴⁵

Dalam KHI, masalah poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Menurut ketentuan Pasal 55 KHI ini, seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan pada waktu bersamaan diperbolehkan, dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam UUP, dan dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan, dan Pengadilan telah memberikan izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUP.

2. Syarat-Syarat Poligami

Sejarah terbentuknya aturan poligami di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan aturan tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena poligami merupakan bagian dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia sendiri, aturan poligami diatur dalam UUP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 9.

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan KHI.

Seorang suami hanya dapat mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama, apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan melakukan poligami, maka di dalam Pasal 5 UUP disebutkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami, yakni sebagai berikut;

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Namun, persetujuan dari isteri/isteri-isteri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 55 ayat (2) KHI telah dijelaskan, bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain itu, dalam Pasal 58 KHI dijelaskan, bahwa selain syarat utama yang disebutkan

dalam Pasal 55 ayat (2) KHI, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang lainnya yang telah ditentukan pada Pasal 5 UUP, yaitu;

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri/isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis ataupun dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan oleh isteri pada saat sidang di Pengadilan Agama berlangsung.

Dari pandangan Islam praktik poligami itu diperbolehkan. Akan tetapi banyak yang tidak tahu tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin berpoligami. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan. Namun, dengan adanya poligami tentu bagi seorang isteri hal tersebut membuatnya menjadi tidak nyaman.

Dalam pandangan Ilham Marzuq, syarat yang diperbolehkannya poligami dalam Islam bagi seseorang antara lain;

- a. Akhlak Mahmudah
Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dapat menimbulkan macam-macam perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Akhlak bisa berbeda bentuknya tergantung siapa yang sedang dihadapi. Di dalam rumah tangga, akhlak yang baik tentu sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki akhlak atau budi

pekerti yang baik, sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud.

b. Iman Kuat

Keimanan yang kuat yang dimiliki seseorang membuatnya kuat menghadapi berbagai kesulitan hidup, terutama poligami yang secara naluriah dapat menimbulkan kecemburuan dan kekacauan dalam rumah tangga. Dengan iman yang kuat, suami dapat mengendalikan dirinya, dan dengan pengendalian diri, ia akan lebih mudah menciptakan keluarga yang tenteram dan tenteram. Oleh karena itu, poligami tidak dianjurkan bagi orang yang tidak memiliki iman yang kuat.

c. Harta yang Cukup

Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga, sehingga menimbulkan pertengkaran yang dapat berujung dengan perpisahan.

d. Uzur (darurat)

Seperti yang kita ketahui, manusia membutuhkan penerus atau generasi. Agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki anak secara sah melalui perkawinan. Namun, tidak semua orang bisa memiliki keturunan. Hal ini terkadang menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat wajar jika poligami diperbolehkan bagi keluarga yang merasa itu untuk melindungi garis keturunan dan keturunannya.

e. Adil

Adil merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan timbul rasa iri dan dengki dari pasangan lain, yang akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan keluarga adalah kedamaian lahir dan batin.⁴⁶

3. Poligami bagi PNS

Ketentuan beristeri lebih dari satu atau yang sering disebut poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, selain berlaku ketentuan umum sebagaimana yang diatur di dalam UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI bagi yang beragama Islam juga diatur secara

⁴⁶ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 63-67.

husus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dalam ketentuan khusus poligami bagi PNS menyebutkan, bahwa PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat; PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan. Sebagaimana disebutkan PNS yang melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa perkawinan yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, seorang PNS pria yang ingin melakukan poligami harus memenuhi salah satu atau lebih syarat alternatif dan memenuhi semua dari syarat kumulatif berikut;

Syarat kumulatifnya, yaitu:

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Sedangkan syarat alternatifnya, yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

D. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl tentang Izin Poligami

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami dengan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl yang mana sebagai objek penelitian penulis. Permohonan izin poligami ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 14 September 2022. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami ini antara lain Pemohon sebagai pihak pemohon berusia 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS Inspektorat Batanghari, dan bertempat tinggal di Kabupaten Batanghari. Selanjutnya Termohon sebagai pihak termohon berusia 38 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Batanghari. Dalam permohonan, Pemohon mengemukakan bahwa pada Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 03 Agustus 2009. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Lorong Citra, RT 034, Kelurahan Simpang

IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Fathir bin Ahmad Fathan yang berusia 12 Tahun.

Pemohon juga mengemukakan, bahwa hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang berusia 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan Merawang, bertempat tinggal di Perumahan Edelweis, RT 023 dikarenakan Termohon mengidap penyakit diabetes berdasarkan surat keterangan dokter dengan Nomor 441/9942/RSU/KT yang dikeluarkan oleh dokter Spesialis Obsterti dan Ginekologi RSUD Hamba Batanghari tertanggal 26 Agustus 2022.

Selain itu Pemohon juga mengemukakan bahwa ia sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya karena ia mempunyai penghasilan Rp. 10.034.457,- setiap bulannya. Selain itu Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

Serta calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon. Di dalam izin poligami ini orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon

menikah dengan calon isteri kedua Pemohon. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan izin poligami berdasarkan Surat Izin Nomor: 700/5052.1/ITDA tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektorat Batanghari. Selanjutnya, Pemohon juga menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam pokok permohonan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian *cq.* Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxx, sekaligus menetapkan harta-harta berupa;

- a. Sebidang tanah dengan luas tanah 1.217 M dan luas bangunan 165 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxx atas nama Fatimah terletak di Jl. Kol. Abun Jani no.45 RT.10 RW.03
- b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 16.310 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln Lintas Sungai Bujang RT. 33 RW.07
- c. Sebidang dan bangunan dengan luas tanah 284 M², luas bangunan 58 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang RT. 33 RW.07
- d. Sebidang tanah dengan luas tanah 598 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh Ketua Majelis Hakim namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni semua dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak mengajukan duplik dan Termohon tidak mengajukan duplik. Selain itu, calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui Pemohon adalah seorang PNS dan telah mempunyai isteri yakni Termohon. Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang menyatakan bahwa ia siap menjadi calon isteri kedua Pemohon, karena telah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak sekitar setahun lalu dan telah menikah sirri. Calon isteri kedua Pemohon juga menyatakan bahwa keluarganya dan keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi sedangkan untuk keluarga Termohon ia tidak tahu. Kemudian, calon isteri kedua juga menyatakan jika telah menjadi isteri Pemohon, ia akan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan Termohon dan tidak akan mengganggu harta Pemohon dan Termohon.

2. Pertimbangan Hukum

Setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg) Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan

yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan adalah benar dan sesuai. Pemohon sebagai PNS telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Beristeri lebih dari seorang Nomor 700/5052.1/ITDA dari Plt. Inspektur selaku atasan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2022, dengan demikian Pemohon sebagai PNS telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan permohonan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Di dalam putusan perkara izin poligami Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan gambaran dan dampak poligami, *quod est* Pasal 154 R.Bg, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalur mediasi, dengan bantuan Mediator, Mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, tetapi berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 28 September 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Serta dalam pokok permohonan Pemohon adalah

memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar diberikan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan (calon isteri kedua) Pemohon dengan alasan Termohon mengidap penyakit *Polistik Ovarium* sehingga Termohon sulit untuk menambah keturunan. Selain itu, Pemohon bermohon agar harta-harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya pada pokoknya menyetujui kehendak Pemohon untuk berpoligami. Selain itu juga, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan calon isteri kedua Pemohon yang berusia 22 tahun, berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan laki-laki lain, telah saling mengenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun lebih, kenal ketika Pemohon sering makan di rumah makan calon isteri, calon isteri sudah mengetahui Pemohon adalah seorang PNS dan telah mempunyai isteri yaitu Termohon, calon isteri bersedia menjadi isteri kedua Pemohon karena telah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak sekitar setahun lalu dan telah menikah siri.

Dalam upaya Pemohon untuk menguatkan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi. Bukti P.1-P.14 bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat

bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*).

Selain adanya bukti-bukti berupa surat P.1-P.14 diperoleh juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon. Dua saksi Pemohon adalah teman Pemohon dan Paman Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*.

Oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahunam sendiri maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa asas monogami (seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami) yang dianut oleh UUP tidak bisa terwujud dengan baik dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk poligami dengan calon isteri kedua dan Termohon menyetujuinya baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Sementara pihak calon isteri kedua juga bersedia dipoligami dan keluarga calon isteri kedua tidak keberatan;
3. Bahwa Pemohon berpoligami karena isteri (Termohon) menderita penyakit *Polikistik Ovarium* yang menyebabkan gangguan kesuburan pada fase akut terhadap Termohon yang menyebabkan Termohon sulit untuk hamil lagi; dan Pemohon telah pula memenuhi persyaratan kumulatif berupa adanya persetujuan dari Termohon; adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
4. Bahwa secara hukum syariat tidak ada larangan bagi Pemohon untuk berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon karena pihaknya tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki-laki lain dan karena antara pihaknya dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
5. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin dari atasan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan sejak tanggal 31 Juli 2009 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa benda tidak bergerak sebanyak 3 objek, yaitu sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 16.310 M² dengan nomor sertifikat: 1979 atas nama Ahmad Fathan. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 284 M², dan luas bangunan 58 M² dengan nomor sertifikat: 02899 atas nama Ahmad Fathan. Sebidang tanah dengan luas tanah 598 M² dengan nomor sertifikat: 697 atas nama Ahmad Fathan.

BAB III
POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT
HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)

A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami terhadap Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama, tentunya terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang diajukan para pemohon, baik yang meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Adapun pertimbangan Hakim memberikan izin poligami kepada Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl terlebih dahulu, yakni mengutip Q.S An-Nisa Ayat 3. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengizinkan seorang suami untuk melakukan poligami karena kebutuhan mendesak dan bukan untuk kesenangan hawa nafsu, karena syarat yang harus dipenuhi oleh suami adalah perilaku yang benar terhadap istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, maka Surat An-Nisa ayat 3 menyebutkan bahwa lebih baik beristri satu saja karena itu lebih dekat dengan kezaliman.

Majelis Hakim berpendapat yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah Pemohon yang ingin menambah keturunan sedangkan Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi, sehingga sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW yang menyukai jika umat beliau mempunyai keturunan yang banyak dan berjumlah besar ketika dihari kiamat kelak.

Kemudian Hakim berpendapat, bahwa persyaratan alternatif yang terpenuhi oleh Pemohon dalam perkawa *a quo* adalah ketentuan Pasal 4 ayat

(2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu **isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.**

Selain persyaratan *a quo*, Pemohon telah terbukti pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, yaitu;

- a. Adanya Persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dan yang terakhir, Majelis Hakim berpendapat secara sosiologis poligami merupakan solusi untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar dan menghindari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak rendah yang mendegradasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbuatan perzinahan, pelacuran, mencegah anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, dan mencegah penyebaran penyakit seksual menular.

Dari uraian di atas penulis mencoba untuk menganalisis pendapat tentang pemberian izin poligami pada perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl. Dalam kasus ini sudah dijelaskan, bahwa alasan diajukannya permohonan izin poligami ini dikarenakan Termohon menderita penyakit *Polikistik Ovarium* yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan lagi. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini, yakni

berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan.

Menurut analisa penulis sebelum menggunakan Q.S An-Nisa ayat 3 sebagai dasar untuk melakukan poligami, maka perlu dipahami terlebih dahulu makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Terjemahan dari Q.S An-Nisa ayat 3 itu sendiri yaitu;

“dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya”.

Ayat di atas menekankan untuk berlaku adil kepada anak yatim yang dalam asuhannya, dengan syarat bisa berlaku adil. Jika tidak, hendaklah memilih wanita lain dengan jumlah maksimal empat orang. Jika tidak mampu berlaku adil juga, maka cukuplah dengan satu orang isteri saja lebih baik, karena menjauhi dari berbuat zhalim.

Yang melatarbelakangi turunnya ayat di atas adalah bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang yatim perempuan, di mana anak yatim ini mempunyai harta peninggalan dari almarhum orang tuanya. Pada perkembangannya, anak yatim ini dinikahi oleh laki-laki tersebut dan memonopoli hartanya dengan tidak memberikan bagian sama sekali. Tidak

hanya menguasai hartanya, laki-laki ini juga berbuat aniaya pada yatim tersebut. Maka kemudian, diwahyukanlah ayat ini.⁴⁷

Menurut Al-Zamakhshari sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, bahwa poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan tidak berpuasa. Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang isteri. Kecenderungan pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan. Oleh sebab itu, poligami diperbolehkan.⁴⁸

Syaikh Mushtafa Al-Maraghi menegaskan, bahwa orang yang hendak berpoligami haruslah meyakinkan dirinya terlebih dahulu dan percaya bahwa dia bisa berbuat adil, tanpa ada keraguan sama sekali. Jika masih ada keraguan dan kekhawatiran, maka wajib baginya memiliki satu orang isteri saja. Menurutnya, kondisi darurat yang membolehkan poligami adalah;

- a. Isteri mandul, sedangkan keduanya atau salah satunya menginginkan keturunan;
- b. Isteri mengidap penyakit parah;
- c. Suami mempunyai kemampuan seks tinggi (*hyper sexuality*), sedangkan isteri tidak mampu melayani sesuai dengan kemampuannya;
- d. Suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki, sehingga apabila tidak berpoligami, maka dikhawatirkan banyak perempuan yang akan berbuat serong.⁴⁹

⁴⁷ Abu Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 63.

⁴⁸ Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005, hlm. 149.

⁴⁹ A. Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Dar al-Fikr, Kairo, hlm. 103.

Berbeda dengan Al-Sya'rawi yang menilai, bahwa ayat tersebut justru mengandung penegasan tidak boleh menikahi perempuan yatim, karena kelemahannya. Sebab dikhawatirkan akan menzhalimi mereka. Dengan pernyataan ayat “*Matsna wa Tsulatsa wa Ruba*” adalah menjelaskan bahwa Allah SWT menghendaki untuk membebaskan umat manusia dari berbuat zhalim terhadap anak-anak yatim. Sehingga ayat di atas mengandung arti “tinggalkanlah anak yatim, karena masih banyak perempuan lain”.⁵⁰

Dari beberapa uraian pendapat di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa poligami bukanlah suatu anjuran untuk dilaksanakan. Para mufassir di atas sepakat bahwa seseorang yang ingin melakukan poligami tanpa mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya atau bahkan memperbanyak isteri semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu belaka, maka hal tersebut adalah sebuah kezhaliman yang dikecam Allah SWT melalui Q.S An-Nisa ayat 3.

Keadilan dalam berpoligami merupakan suatu kewajiban bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Karena kata “adil” sangat mudah diucapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Bisa saja seseorang merasa ia telah adil dalam hal fisik, materi atau hal-hal yang bisa diukur oleh kemampuan manusia, akan tetapi ia belum adil dalam kaitannya dengan cinta atau keadilan dari segi kecenderungan hati. Dan penulis menilai dalam Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl bukanlah suatu keadaan darurat yang mengharuskan Pemohon untuk menikah lagi (poligami).

⁵⁰ Mutawali Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Akhbar al-Yaum, Kairo, 1999, hlm.2005-2011

Kemudian, dalam memutuskan perkara izin poligami ini Majelis Hakim mengutip Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya;

“nikahilah wanita yang penyayang dan punya bakat memiliki keturunan yang banyak, karena sungguh aku akan berbangga sebagai Nabi dengan jumlah umat yang banyak disbanding Nabi-Nabi lain pada hari kiamat kelak”.

Pengertian hadits di atas secara teks mengandung makna, bahwa Nabi bangga dengan umat yang banyak dan menganjurkan kita selaku umatnya untuk menikah dengan wanita penyayang dan subur, dengan artian mereka yang berpotensi mempunyai anak dan tidak mandul. Dalam sebuah pernikahan, bukan hanya semata-mata mendapatkan keturunan saja untuk membahagiakan rumah tangga, tetapi juga seorang isteri yang penyayang. Dan begitupun sebaliknya, tidak hanya menikahi seorang wanita dengan memiliki kemampuan untuk memberikan keturunan, namun juga harus menikahi wanita yang penyayang terhadap suami dan anaknya, agar rumah tangga dapat berjalan langgeng

Kemudian, tentang cara mengetahui wanita yang subur, ada tiga cara yang disampaikan oleh para ulama, yakni;

- a. Dengan cara melihat keluarganya, yakni dengan melihat garis keturunannya dari atas, apakah ia merupakan keturunan orang yang banyak anaknya atau bukan. Subur serta penyayangnya seseorang gadis dapat diketahui dengan melihat kerabat-kerabatnya yang senasab.
- b. Dengan cara melihat kesehatannya, artinya jangan memilih wanita yang sakit-sakitan apalagi penyakitnya berhubungan dengan penyakit dalam atau yang berhubungan dengan rahim.

- c. Dengan cara melihat usianya, karena usia yang masih muda umumnya adalah tanda kesuburan. Sedangkan wanita yang sudah tua, apalagi siklus haidnya tidak lancar, maka susah untuk hamil.⁵¹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al'Utsaimin dalam penjelasan hadits di atas memberikan dua sikap "*al-wadud*" yaitu dalam perkataan itu lemah lembut dan berusaha tampil menawan di hadapan suami.⁵²

Jika Majelis Hakim menggunakan hadits ini sebagai dasar pertimbangan, maka penulis sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa tentu dalam sebuah perkawinan keturunan adalah impian setiap orang. Apalagi ketika melihat anak-anak bermain bersama, maka akan timbul rasa bahagia sehingga membuat rumah tangga menjadi lebih harmonis.

Kemudian, jika dilihat dasar pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat, bahwa izin ini diberikan karena telah memenuhi keseluruhan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, yaitu;

- a. Adanya persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Syarat di atas telah terpenuhi, namun berdasarkan analisa penulis jika dilihat dari syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UUP, yaitu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka terlebih dahulu perlu untuk memahami bagaimana

⁵¹ <https://pecihitam.org/rasulullah-menganjurkan-menikahi-wanita-al-walud-inilah-3-cara-mengetahui-wanita-yang-subur/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 08.08

⁵² <https://umma.id/article/share/id/16/25836>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 08.17

penyakit yang diderita oleh Termohon dalam hal ini adalah penyakit *Polikistik Ovarium*.

Polikistik Ovarium adalah penyakit ketika ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal, karena ketidakseimbangan hormon. Hal ini dapat menyebabkan periode menstruasi yang tidak teratur disertai dengan pembentukan kista multiple pada ovarium. Kondisi ini juga dapat menyebabkan wanita sulit untuk hamil.⁵³ Kondisi ini umumnya terjadi pada wanita usia 15-44 tahun. Dari rentang usia tersebut, sekitar 27% diantaranya menderita sindrom *ovarium polikistik*. Namun banyak yang belum terdiagnosis. Jadi, kondisi ini terbilang cukup umum terjadi.

Menghadapi wanita dengan gejala *Polikistik Ovarium*, dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi biasanya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari riwayat menstruasi hingga pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik, beberapa pemeriksaan penunjang akan dilakukan dan tak jarang juga dokter akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi di bagian panggul untuk memeriksa ketebalan lapisan rahim pasien.⁵⁴

Wanita yang mengalami *Polikistik Ovarium* dapat tetap hamil dengan penanganan medis dan bedah yang baik. Biasanya pasien tersebut akan diminta untuk menurunkan berat badan. Memang cenderung sulit, namun sangat bermanfaat dalam mengatasi diabetes, tekanan darah tinggi dan kolesterol

⁵³ <https://www.halodoc.com/kesehatan/sindrom-polikistik-ovarium>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 08.47

⁵⁴ <https://www.rspondokindah.co.id/id.news/harapan-memiliki-keturunan-bagi-wanita-dengan-pcos>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 09.08

tinggi. Bahkan penurunan berat badan yang hanya minimal 5% dari total berat badan, sangat membantu dalam menormalkan keseimbangan hormonal dan meningkatkan kesuburan. Artinya, sangat mungkin sekali wanita yang menderita penyakit *Polistik Ovarium* untuk bisa hamil tergantung sejauh mana usaha yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon. Sehingga disini penulis menilai, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan izin poligami karena Termohon menderita penyakit *Polistik Ovarium* yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan bukanlah alasan yang kuat dan tidak bisa dijadikan alasan pokok Pemohon untuk mengajukan izin melakukan poligami.

Pada akhirnya penulis berpendapat, bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengabulkan izin izin poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Alasan yang mendasar untuk pengajuan permohonan izin perkawinan poligami ini tidak terpenuhi dalam kasus ini, namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUP, maka permohonan Pemohon tersebut seharusnya ditolak karena sebab-sebab seorang suami mengajukan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, namun dengan pertimbangan mengikuti sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan dan secara sosiologis poligami sebagai solusi untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar serta menghindari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor akhirnya

Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon isteri keduanya.

B. Akibat Hukum Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl

1. Akibat Hukum Pemberian Izin Poligami Terhadap Isteri dan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, namun realitanya tidak menutup kemungkinan masih ada bahkan banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti poligami yang dilaksanakan secara diam-diam tanpa meminta persetujuan isteri serta poligami dilakukan tanpa izin pengadilan. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan konsep aturan-aturan dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam UUP dan KHI, maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum.

Setelah suami sudah mendapat izin dari pihak yang bersangkutan atau pengadilan untuk berpoligami, Undang-Undang tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum suami-isteri dalam rumah tangga yang berpoligami. Maka penulis menyimpulkan, bahwa akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban

suami isteri dan juga anak-anak sama. Asalkan poligami itu dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Pengaturan demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban suami dan isteri adalah setara (seimbang atau sama). Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 31 UUP yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Penjelasan umum dalam UUP menyatakan lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, dimana hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Penjelasan Umum Angka 3 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam Pasal 31 UPP sangat jelas, bahwa kedudukan suami-isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip calon suami isteri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Karena tujuan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Dalam sebuah perkawinan, suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isteri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

Kemudian, akibat hukum terhadap anak yang akan lahir dalam perkawinan poligami dalam perkara nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl ini adalah sah, karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 42 UUP menyebutkan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sehingga timbullah hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, seperti yang telah disebutkan di dalam UUP, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik; Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Kemudian, salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal jika ia sangat melalikan kewajibannya terhadap anak dan ia berkelakuan buruk. Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. Akibat Hukum Pemberian Izin Poligami Terhadap Harta Perkawinan

Salah satu persoalan terpenting dalam perkawinan poligami adalah menyangkut harta benda perkawinan. Berdasarkan UUP, harta

perkawinan dibagi menjadi dua bagian, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan asal usulnya, baik yang berasal dari istri maupun suami, yang semuanya merupakan harta bersama suami istri. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami dan istri dalam perkawinannya. Harta individu yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan juga termasuk harta bawaan.

Dalam Pasal 35 UUP dijelaskan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukanlain. Kemudian Pasal 65 UUP ini menjelaskan, bahwa dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing terjadi.

Pada dasarnya KHI tidak mengakui adanya pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitupun harta suami tetap menjadi hak suami. Di dalam Pasal 94 ayat (1) KHI disebutkan, bahwa

“harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” Berdasarkan ketentuan ini dapat dapat dipahami bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, akan tetapi dipisahkan antara milik isteri pertama, kedua, ketiga atau keempat. Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) KHI disebutkan, bahwa “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”.

Harta bersama bila seorang laki-laki beristri lebih dari satu diatur dalam Pasal 94 KHI, tetapi pasal tersebut tidak adil karena dapat merugikan isteri yang dinikahi pertama kali. Oleh karena itu, pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan istri pertama adalah harta bersama suami dan istri pertama. Jika harta itu diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian). Sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga, keempat tidak

melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.⁵⁵

Dalam Putusan Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl selain mengajukan izin poligami, Pemohon juga menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang berupa;

- a. Sebidang tanah dengan luas tanah 1.217 M dan luas bangunan 165 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxx atas nama Fatimah terletak di Jl. Kol. Abun Jani no.45 RT.10 RW.03
- b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 16.310 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln Lintas Sungai Bujang RT. 33 RW.07
- c. Sebidang dan bangunan dengan luas tanah 284 M², luas bangunan 58 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang RT. 33 RW.07
- d. Sebidang tanah dengan luas tanah 598 M² dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Sehingga, isteri kedua atau seterusnya tidak berhak atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut.

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, 2010, hlm. 145-146.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang izin Poligami bagi PNS di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini, yakni berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan. Penulis berpendapat, bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengabulkan izin izin poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Alasan yang mendasar untuk pengajuan permohonan izin perkawinan poligami ini tidak terpenuhi dalam kasus ini, namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon.
2. Adapun akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, yakni mempunyai hak-hak dan kewajiban suami isteri dan juga anak-anak sama. Sebagaimana hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Pasal 30-34 UUP, serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam Pasal 45-49 UUP. Sedangkan akibat hukum poligami terhadap harta benda adalah bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan dengan istri pertama adalah harta bersama suami dan istri pertama. jika

harta itu diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri istri pertama dan istri kedua.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan kategori seperti apa sehingga seorang isteri dapat dikatakan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak terjadi multitafsir.
2. Diharapkan kepada seorang suami agar setia terhadap satu orang isteri saja dan memegang teguh prinsip perkawinan monogami sebab perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta mengurangi resiko psikis anak dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Rodli Maknum.*Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*.STAIN Ponogoro Press, Ponogoro, 2009.
- Abdul Manan.*Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*.Kencana Jakarta, Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali.*Fiqh Munakahat*.Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Abdulkadir Muhammad.*Hukum Perdata Indonesia*.PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abu Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi.*Asbab al-Nuzul*, Dar al-Fikr, Beirut, 2005
- Bambang Sunggono.*Metodologi Penelitian Hukum*.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Beni Ahmad Saebani.*Fiqh Munakahat 1*.Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Bibit Suprpto.*Lika-Liku Poligami*.Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Hentel Napel.*Kamus Teologi Inggris Indonesia*.BPK Gunung Mulia, Jakarta 1996.
- Hilman Hadikusumo.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Humaidi Tatapangarasa.*Hakekat Poligami dalam Islam*.Usaha Nasional, Surabaya, 1999.
- Irwansyah.*Penelitian Hukum:Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*.Mirra Buana Media,Yogyakarta, 2021.
- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips.*Monogami dan Poligami dalam Islam*.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro.*Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*.Karya Anda, Surabaya, 1994.
- M. Ilham Marzuq.*Poligami Selebritis*.Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- M. Marwan dan Jimmy P.*Kamus Hukum*.Cetakan Kesatu, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Lentera Hati, Jakarta, 2010.

_____. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan, Bandung, 1996.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta, 2010.

Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, Dar al-Fikr, Kairo, 1999.

Marwan Mars. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Masail Fiqhiyah. *Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005.

Mutawali Sya'rawi. *Tafsir Al-Sya'rawi*, Akhbar al-Yaum, Kairo, 1999.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Tihami, Sobari Sahrami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Vardiansyah, Dani. *Filsafat Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur, Bandung, 2001.

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol 02 No 02, November 2020.

Esther Masri. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 13 No 2, Desember 2019.

M. Khoiruddin. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al Syari'ah)". *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18 No 2, Desember 2019.

Refo Afdhal, Umar Hasan dan M. Amin Qodri. "Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia." *Journal of Civil and Business Law*, Vol 2 No 3, Oktober 2021

Yuli Yani. "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal Tana Mana*, Vol 3 No 1, Juni 2022.

Zulfan Efendi. "Izin Poligami dari Isteri di Pengadilan dalam Perspektif Masalah Mursalah". *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol 1 No 1, Juni 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

D. Lainnya

<https://brainly.co.id/tugas/1012371>

<https://eprints.uny.ac.id/9021/2/bab%202%2010604227185.pdf>

<https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>

<https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>

<https://pecihitam.org/rasulullah-menganjurkan-menikahi-wanita-al-waludinilah-3-cara-mengetahui-wanita-yang-subur/>

<https://umma.id/article/share/id/16/25836>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/sindrom-polikistik-ovarium>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5228609/5-hukum-nikah-dalam-islam-dan-tujuannya-bagi-muslim>

<https://www.pa-rantauprapat.gp.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/174-gpl-pb>

<https://www.rspondokindah.co.id/id.news/harapan-memiliki-keturunan-bagi-wanita-dengan-pcos>

Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl